



A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam penggunaan *syariah card* yang dilakukan oleh santriwati *hurunn inn* para santriwati telah melakukan penggunaan *syariah card* dengan baik dan benar dengan mematuhi semua aturan yang telah diterapkan baik yang berasal dari pengasuh Asrama *hurunn inn* itu sendiri maupun peraturan yang terdapat dalam Fatwa No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang berlakunya *syariah card* mereka dengan

patuh dan sangat baik dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariah sehingga mereka menggunakan *syariah card* tersebut sesuai dengan prinsip serta aturan syariah yang berlaku.

- 2) Tinjauan Fatwa Tentang *syariah card* Terhadap Penggunaan *syariah card* Di Kalangan Santriwati *hurun Inn* Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang telah diterapkan dengan sangat baik dengan dipergunakanannya sistem akad *kafalah* yang dipakai para santriwati dalam melakukan transaksi dalam penggunaan *syariah card* selain sistem akad yang digunakan hampir seluruh isi peraturan dari fatwa tentang *syariah card* telah diterapkan dalam penggunaan *syariah card* oleh santriwati Asrama *hurunn inn*.

B. Saran-Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan, karena banyak permasalahan-permasalahan yang belum di ungkap, dan menurut penulis sangat menarik untuk mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut.
2. Bagi santriwati *hurunn inn* (santri yang memiliki macam-macam wawasan yang sangat luas), hendaknya memberi suatu pengetahuan kepada masyarakat awam tentang hal-hal seputar penggunaan *syariah card* yang ditinjau dari Fatwa No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang berlakunya *syariah card* yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari sehingga menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya.

3. Bagi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dapat menggunakan Skripsi ini sebagai rujukan guna memperluas khazanah keilmuan.

